



Eksekusi Temuan BPK tidak Optimal

Lambannya kinerja aparat hukum menindaklanjuti temuan BPK karena tidak semua bukti pendukung audit bisa menjadi bukti tindak pidana korupsi.

IRENE HARTY

TIDAK terbilang sudah desakan petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah untuk menindaklanjuti temuan yang memiliki indikasi tindak pidana.

Akan tetapi, desakan auditor negara tersebut bak mengema di ruang hampa alias tidak optimal.

Kemarin Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan kembali mengeluhkan lambannya penegak hukum mengungkap laporan BPK yang memiliki indikasi tindak pidana tersebut (lihat grafis).

"Hingga Juni 2014, kami me-

nyampaikan 223 surat yang mengungkap 437 temuan mengandung unsur pidana senilai Rp33,4 triliun," kata Hendar ketika membuka rapat koordinasi BPK dan penegak hukum di Auditorium BPK, Jakarta.

Kelambanan aparat hukum dalam mengungkap temuan BPK tersebut, lanjut Hendar, karena adanya perbedaan pendapat dengan auditor BPK.

"Kami mengkaji ada *nggak* yang bisa memperlambat kerja aparat hukum untuk menindaklanjuti temuan BPK," ujar Hendar.

Sesuai Pasal 14 UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Tindak Lanjut Laporan BPK

Data hingga Juni 2014

Temuan yang mengandung unsur pidana

Jumlah temuan 437

Nilai Rp33,4 triliun

atau setara

US\$841 juta

Tindak lanjut

- Ditindaklanjuti APH 4 temuan
- Dilakukan penyelidikan 93 temuan
- Dilakukan penyidikan 65 temuan
- Dilakukan proses peradilan 21 temuan
- Sudah vonis pengadilan 131 temuan
- SP3 15 temuan
- Belum ada data tindak lanjut 10 temuan
- Belum ditindaklanjuti 60 temuan

Keterangan:

APH = aparat penegak hukum SP3 = surat perintah penghentian penyidikan Sumber: BPK/L-1

Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK wajib menyampaikan laporan yang mengandung tindak pidana kepada penegak hukum.

Menurut Hendar, dengan adanya ketentuan itu, pihaknya wajib menyampaikan laporan yang terindikasi tindak pidana sebulan setelah diketahui.

"Artinya, tergantung bagaimana kami meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan agar sesuai keinginan

penegak hukum. Itu yang kami koordinasikan," ungkap Hendar.

Beda sudut pandang

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK Nizam Burhanuddin mengakui rapat koordinasi membahas hingga ke persoalan teknis.

Dia berkeinginan penegak hukum langsung melakukan penyidikan tanpa penelitian lagi.

Selama ini, menurut Nizam, tidak

optimalnya kinerja aparat hukum dalam menindaklanjuti temuan BPK karena perbedaan sudut pandang antara penyidik dan auditor.

"Potretnya memang beda, belum tentu semua bukti pendukung audit itu bisa menjadi bukti untuk tindak pidana korupsi. Contohnya, kami punya kertas kerja pemeriksaan untuk bukti tindak pidana korupsi yang dibuat sendiri. Tentu saja harus diteliti lagi dari mana sumber kertas kerja pemeriksaan itu," jelas Nizam.

Ke depan, BPK akan memantapkan kinerja auditor dalam lima hal yang dapat menajamkan kinerja BPK dan aparat hukum.

"Yang pertama penyerahan temuan yang mengandung unsur pidana. Kedua, permintaan penegak hukum terhadap BPK soal perhitungan kerugian negara. Ketiga, permintaan ahli BPK untuk hadir selama proses penegakan hukum," tutur Nizam.

Sementara itu, hal keempat dan kelima ialah permintaan dokumen untuk pendukung proses penyelidikan serta penelusuran perkembangan penegakan hukum sesuai temuan BPK yang telah disampaikan.

"Jadi, kami tidak hanya menyampaikan. Kami terus memantau informasi karena perkembangan yang disampaikan para penegak hukum membantu berjalannya penyelidikan. Kalau temuan satu bulan seperti disampaikan Pak Sekjen, begitu ada temuan dalam waktu sebulan harus sudah disampaikan kepada penegak hukum," tandas Nizam. (X-3)

irene@mediaindonesia.com